



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SULASTRI, beralamat di Prawirodirjan GM 2/1114, RT. 030, RW. 010, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Saikur Rohman, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Saikur Rohman S.H., & Partner, yang beralamat di Jl. Parangtritis KM.8 Bangi Timbulharjo Sewon Bantul Yogyakarta Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta di bawah Register Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Yyk, tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 3471047112750003 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari empat bersaudara hasil perkawinan antara PUJO PAWIRO dengan RUBINEM pada tanggal 01 Januari 1968 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3403151012024022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 30 Januari 2024 setelah mendapatkan Ketetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 29 Januari 2024;
3. Bahwa Pemohon yang bernama SULASTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 31 Desember 1975, sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-31052015-0155, tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;

4. Bahwa Pemohon ingin memasukkan status ayah kandung dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang awalnya hanya tertulis lahir dari seorang ibu yang bernama RUBINEM menjadi lahir dari seorang ibu yang bernama RUBINEM dan seorang ayah yang bernama PUJO PAWIRO
5. Bahwa untuk perubahan Akta Kelahiran Pemohon dari yang awalnya tertulis lahir dari seorang ibu yang bernama RUBINEM menjadi lahir dari seorang ibu yang bernama RUBINEM dan ayah yang bernama PUJO PAWIRO tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa, mengadili Permohonan ini dengan putusan/penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama SULASTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 31 Desember 1975 adalah anak kandung yang sah dari perkawinan antara PUJO PAWIRO dengan RUBINEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon dari yang awalnya tertulis lahir dari seorang ibu yang bernama RUBINEM menjadi lahir dari seorang ibu yang bernama RUBINEM dan memasukan PUJO PAWIRO sebagai Ayah kandung dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan berdasarkan panggilan secara elektronik (e-Summons) tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3471047112750003, atas nama Sulastri, selanjutnya di sebut Bukti P.1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3402152509230009, atas nama kepala keluarga Sulastri, selanjutnya di sebut Bukti P.2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-31052015-0155, tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya disebut Bukti P.3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 34031510120224022, tanggal 1 Januari 1968, selanjutnya di sebut Bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah diberi bea meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. **Saksi Sayudi**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

-----B
ahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mencantumkan nama Bapak Pemohon bernama Pujo Pawiro dalam Akta Kelahiran;

-----B
ahwa nama orang tua Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon hanya nama Ibunya yakni Rubinem;

-----B
ahwa Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1975 dari perkawinan siri antara Rubinem dan Pujo Pawiro tanggal 1 Januari 1968;

-----B
ahwa perkawinan Rubinem dan Pujo Pawiro baru di isbath nikahkan pada tanggal 29 Januari 2024;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan apa saksi tidak tahu;

-----B
ahwa Pemohon memiliki saudara bernama Suyatmi, Sumarni dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno, tapi apakah dalam akta kelahiran mereka sudah tercantum nama ayahnya atau belum saksi tidak tahu;

-----B

ahwa saksi tidak pernah tahu ada pengakuan anak maupun surat tanggungjawab yang menyatakan kebenaran kelahiran Pemohon

2. Saksi Pujo Pawiro, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah orang tua dari Pemohon;

-----B

ahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memasukan nama saksi dalam akta kelahiran Pemohon;

-----B

ahwa saksi dan Ibu Pemohon bernama Rubinem dulu menikah tahun 1968 secara agama saja, dan baru di resmikan KUA tahun 2024;

-----B

ahwa saksi bersama Rubinem memiliki anak 4 (empat) orang selain Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon lahir 31 Desember 1975;

3. Saksi Rubinem, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu dari Pemohon;

-----B

ahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memasukan nama Pujo Pawiro dalam akta kelahiran Pemohon;

-----B

ahwa saksi dan saksi Pujo Pawiro dulu menikah tahun 1968 secara agama saja, dan baru di resmikan KUA tahun 2024;

-----B

ahwa saksi bersama Pujo Pawiro memiliki anak 4 (empat) orang selain Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon lahir 31 Desember 1975;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tahun 1968 orang tuanya bernama Rubinem dan Pujo Pawiro menikah secara agama/siri, dan memiliki 4 (empat) orang anak, salah satunya Pemohon yang lahir 31 Desember 1975, sehingga dalam akta kelahiran Pemohon hanya tercantum keterangan Pemohon adalah anak dari seorang Ibu bernama Rubinem.

Menimbang, bahwa tanggal 24 Januari 2024 Perkawinan orang tua Pemohon di isbath nikahkan di Pengadilan Agama dan saat ini telah keluar kutipan akta nikah dari KUA, dan dengan Kutipan Akta Nikah di maksud, perkawinan orang tua Pemohon menjadi sah;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon, Pemohon memohon agar dalam akta kelahirannya dicantumkan nama ayahnya Pujo Pawiro;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Sayudi, saksi Pujo Pawiro dan saksi Rubinem;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan "setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran";

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3471047112750003, atas nama Sulastri, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 34021525009230009 atas nama kepala keluarga Sulastri, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Prawirodirjan GM 2/1114, RT. 030, RW. 010, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke pengadilan negeri dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Yogyakarta telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang antara lain kelahiran, dan atas peristiwa ini akan terbit akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terkait pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran, bagi pencatatan kelahiran di luar perkawinan, telah dengan tegas di atur dalam Pasal 48 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Pasal 48 ayat 1 : "dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana di maksud

dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; **dan**
- status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu,;

Pasal 48 ayat 2 : “dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana di maksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; **dan**
- status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa : yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk menambahkan mencatatkan nama ayah Pemohon yang bernama Pujo Pawiro dalam Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon didalamnya hanya tercatat nama Ibu Pemohon saja yang bernama Rubinem (vide Bukti P.3);

Menimbang, bahwa telah diajukan oleh Pemohon antara lain surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3402152509230009, atas nama kepala keluarga Sulastri dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pujo Pawiro dan Rubinem;

Menimbang, bahwa syarat yang diharapkan dalam perkara permohonan ini, menurut ketentuan Pasal 48 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 adalah adanya buku nikah/ kutipan akta perkawinan dan Kartu Keluarga yang menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 dan P-4, khusus terhadap bukti P-2, apabila dikaitkan dengan Pasal 48 di atas, ternyata tidak memuat status hubungan perkawinan sebagai suami istri antara Rubinem dan Pujo Pawiro, sehingga menurut Hakim tidak memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 48 *a quo*, dengan demikian bukti P-2 belumlah cukup untuk dapat menjadi dasar mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud, oleh karenanya permohonan *a quo* menurut Hakim persyaratannya masih belum cukup, sehingga membuat permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh M. Ismail Hamid, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp.	30.000,00
2.	PemberkasanRp.	75.000,00
3.	PNBP Rp.	10.000,00
4.	Juru sumpah Rp.	50.000,00
5.	Meterai Rp.	10.000,00
6.	Redaksi Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Yyk.

